



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Tasbih Alias Tasbih
2. Tempat lahir : Ujung Pandang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel.Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Tasbih Alias Tasbih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019

Terdakwa didampingi oleh BAHRAIN TAMPA, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Poso berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 23 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TASBIH Alias TASBIH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu*", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal **112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **MUHAMMAD TASBIH Alias TASBIH** dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 10 (Sepuluh) Bulan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket plastik cetik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat warna hitam dengan No. Kartu 1 : 0822 8342 2596 dan No. Kartu 2 : 0822 9199 1089 dengan No. IMEI 1 : 358305067345679 dan No. IMEI 2 : 358306067345677;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD TASBIH Alias TASBIH pada hari Senin tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 09.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan April Tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di kos milik Terdakwa MUHAMMAD TASBIH Alias TASBIH yang beralamat di Lorong Pelita Kel. Bahontula Kec. Petasia Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,0978 Gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 09 April 2019 sekitar pukul 04.00 wita, Terdakwa menerima telpon dari Sdr. ACO (DPO) kemudian Sdr. ACO (DPO) bertanya dimana sodara lalu Terdakwa menjawab di kos ini selanjutnya Sdr. ACO (DPO) bertanya lagi datang kemari di perikanan ba ambil ikan lalu Terdakwa menjawab iya tunggu saya kesitu, setelah itu Terdakwa menuju ke perikanan di Kel. Bahoue, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, Kemudian sesampainya Terdakwa di tempat tersebut Terdakwa langsung menghampiri Sdr. ACO (DPO) dan bertanya banyak juga ikan lalu Sdr. ACO (DPO) menjawab tidak ada, cuman ini yang ada (shabu), selanjutnya Terdakwa menjawab serius ini sodara, ko kasi saya ini ? lalu Sdr. ACO (DPO) menjawab iya ambilmi, lama-lama kita tidak ketemu ini selanjutnya Terdakwa menjawab lagi oh. Iye. Makasih sodara, Kemudian setelah itu Terdakwa kembali ke kos yang berada di lorong pelita Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara.

----- Bahwa pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 09.20 wita Sdr. Saksi AIPDA IKBAR MAHMUD mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan Narkoba Gol I jenis shabu di kos milik Terdakwa yang beralamatkan di Lorong Pelita, Kel. Bahontula, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara, atas informasi tersebut Sdr. Saksi AIPDA. IKBAR MAHMUD bersama Sdr. Saksi BRIPKA HAMZAH, SH, Sdr. Saksi BRIPKA FIRMAN DG PONDRANG, Sdr. Saksi BRIPKA SUHARMINTO dan Sdr. Saksi BRIGPOL JEFRI M. RABIASA langsung menindak lanjuti dan bergerak menuju ke Kos milik Terdakwa, setelah sesampainya Sdr. Saksi AIPDA. IKBAR MAHMUD bersama Sdr. Saksi BRIPKA HAMZAH, SH, Sdr. Saksi BRIPKA FIRMAN DG PONDRANG, Sdr. Saksi BRIPKA SUHARMINTO dan Sdr. Saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRIGPOL JEFRI M. RABIASA, melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya yakni Sdr. Saksi KERI dan Sdr. Saksi RONALD yang sedang duduk-duduk di depan kos milik Terdakwa, selanjutnya Sdr. Saksi AIPDA IKBAR MAHMUD bertanya kepada mereka dan berkata "apa kalian buat disini, lalu Terdakwa menjawab tidak ada komandan, Cuma duduk-duduk saja, selanjutnya Sdr. Saksi AIPDA. IKBAR MAHMUD bersama Sdr. Saksi BRIPKA HAMZAH, SH, Sdr. Saksi BRIPKA FIRMAN DG PONDRANG, Sdr. Saksi BRIPKA SUHARMINTO dan Sdr. Saksi BRIGPOL JEFRI M. RABIASA membawa Terdakwa masuk kamar kost milik Terdakwa untuk dilakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Sdr. Saksi KERI dan Sdr. Saksi RONALD, kemudian Sdr. Saksi AIPDA. IKBAR MAHMUD bersama Sdr. Saksi BRIPKA HAMZAH, SH, Sdr. Saksi BRIPKA FIRMAN DG PONDRANG, Sdr. Saksi BRIPKA SUHARMINTO dan Sdr. Saksi BRIGPOL JEFRI M. RABIASA, menemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening diatas lantai kos milik Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah hp merek Samsung lipat warna hitam yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya yang digunakan untuk menghubungi Sdr. ACO (DPO), Kemudian Sdr. Saksi AIPDA. IKBAR MAHMUD bersama Sdr. Saksi BRIPKA HAMZAH, SH, Sdr. Saksi BRIPKA FIRMAN DG PONDRANG, Sdr. Saksi BRIPKA SUHARMINTO dan Sdr. Saksi BRIGPOL JEFRI M. RABIASA membawa Terdakwa ke Kantor Polsek Petasia, Kec. Petasia, Kab. Morowali Utara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan No. LAB : 1876/NNF/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti milik Terdakwa MUHAMMAD TASBIH Alias TASBIH dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening dengan berat 0,1131 gram dengan nomor barang bukti 4462/2019/NNF dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik benar mengandung (+) Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD TASBIH Alias TASBIH yang menjadi setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dengan berat Netto 0,0978 Gram tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari PejabatÂ yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

----- Perbuatan ia Terdakwa MUHAMMAD TASBIH Alias TASBIH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IKBAR MAHMUD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 09.20 wita letaknya di Kos milik Terdakwa yang bertempat di Lorong Pelita Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/14/IV/2019/Sat. Resnarkoba tanggal 08 April 2019.
- Bahwa Saksi bersama Saksi HAMZAH, SH Saksi FIRMAN DG PONDRANG Saksi SUHARMINTO dan Saksi JEFRI M. RABIASA pada saat melakukan Pengeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi KERI dan Saksi RONALD, kemudian Saksi IKBAR MAHMUD bersama Saksi HAMZAH, SH Saksi FIRMAN DG PONDRANG Saksi SUHARMINTO dan Saksi JEFRI M. RABIASA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkoba Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening diatas lantai kos milik Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah hp merek Samsung lipat warna hitam, selanjutnya Saksi IKBAR MAHMUD bersama Saksi HAMZAH, SH Saksi FIRMAN DG PONDRANG Saksi SUHARMINTO dan Saksi JEFRI M. RABIASA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta Barang Bukti ke kantor Polsek Petasia untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik cetik bening yang ditemukan diatas lantai kos milik Terdakwa tersebut dari Sdr. ACO (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pemerintah Departemen Kesehatan R.I dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JEFRI M RABIASA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 09.20 wita letaknya di Kos milik Terdakwa yang bertempat di Lorong Pelita Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara, saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.GAS/14/IV/2019/Sat. Resnarkoba tanggal 08 April 2019.

- Bahwa Saksi bersama Saksi HAMZAH, SH Saksi FIRMAN DG PONDRANG Saksi SUHARMINTO dan Saksi JEFRI M. RABIASA pada saat melakukan Pengeledahan dan Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi KERI dan Saksi RONALD, kemudian Saksi IKBAR MAHMUD bersama Saksi HAMZAH, SH Saksi FIRMAN DG PONDRANG Saksi SUHARMINTO dan Saksi JEFRI M. RABIASA menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik cetik bening diatas lantai kos milik Terdakwa dan juga ditemukan 1 (satu) buah alat hisap (bong), dan 1 (satu) buah hp merek Samsung lipat warna hitam, selanjutnya Saksi IKBAR MAHMUD bersama Saksi HAMZAH, SH Saksi FIRMAN DG PONDRANG Saksi SUHARMINTO dan Saksi JEFRI M. RABIASA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa Terdakwa berserta Barang Bukti ke kantor Polsek Petasia untuk proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik cetik bening yang ditemukan diatas lantai kos milik Terdakwa tersebut dari Sdr. ACO (DPO).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pemerintah Depertemen Kesehatan R.I dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabhu.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1876/NNF/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar. Dengan Hasil Pemeriksaan / Penguji Sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

1.1 (satu) bungkus paket plastik cetik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu denganberat seluruhnya **berat 0,1131 gram** dan diberi Nomor barang bukti : 4462/2019/NNF;

2.1 (satu) buah rangkaian alat hisap sabu (bong);

3.1 (satu) buah Hp Samsung Lipat warna hitam dengan No. Kartu 1 : 0822 8342 2596 dan No. Kartu 2 : 0822 9199 1089 dengan No. IMEI 1 : 358305067345679 dan No. IMEI 2 : 358306067345677;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor Barang Bukti dengan 4462/2019/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina (+) Positif**.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 09.20 wita letaknya di Kos milik Terdakwa yang bertempat di Lorong Pelita Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa atas penangkapan Terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening diatas lantai kos milik Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah hp merek Samsung lipat warna hitam.
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening yang ditemukan diatas lantai kos milik Terdakwa tersebut dari Sdr. ACO (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pemerintah Departemen Kesehatan R.I dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus paket plastik cetik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya **berat 0,1131 gram** dan diberi Nomor barang bukti : 4462/2019/NNF;
- b. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
- c. 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat warna hitam dengan No. Kartu 1 : 0822 8342 2596 dan No. Kartu 2 : 0822 9199 1089 dengan No. IMEI 1 : 358305067345679 dan No. IMEI 2 : 358306067345677;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 09.20 wita letaknya di Kos milik Terdakwa yang bertempat di Lorong Pelita Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.
- Bahwa benar atas penangkapan Terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening diatas lantai kos milik Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah hp merek Samsung lipat warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening yang ditemukan diatas lantai kos milik Terdakwa tersebut dari Sdr. ACO (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Izin dari pemerintah Departemen Kesehatan R.I dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1876/NNF/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar. Dengan Hasil Pemeriksaan / Penguji Sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

1. 1 (satu) bungkus paket plastik cetik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya **berat 0,1131 gram** dan diberi Nomor barang bukti : 4462/2019/NNF;
2. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
3. 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat warna hitam dengan No. Kartu 1 : 0822 8342 2596 dan No. Kartu 2 : 0822 9199 1089 dengan No. IMEI 1 : 358305067345679 dan No. IMEI 2 : 358306067345677;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor Barang Bukti dengan 4462/2019/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina (+) Positif.**

C. Keterangan :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan rangkaian fakta-fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua melanggar pasal 131 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Setiap orang";**
2. **Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa "**Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)**", tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;



Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **MUHAMMAD TASBIH Alias TASBIH** yang kebenaran identitasnya didalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur "barangsiapa" telah terbukti;

2. Unsur "Tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Pasal 8, Pasal 13, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak mempunyai hak untuk **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika** karena tidak adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 6 ayat 1 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika digolongkan menjadi:

- a. *Narkotika Golongan I;*
- b. *Narkotika Golongan II; dan*
- c. *Narkotika Golongan III.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 09.20 wita letaknya di Kos milik Terdakwa yang bertempat di Lorong Pelita Kelurahan Bahontula Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas penangkapan Terhadap Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening diatas lantai kos milik Terdakwa, 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan 1 (satu) buah hp merek Samsung lipat warna hitam.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang bukti Narkotika Gol I jenis shabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu yang terbungkus plastik cetik bening yang ditemukan diatas lantai kos milik Terdakwa tersebut dari Sdr. ACO (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki Izin dari pemerintah Departemen Kesehatan R.I dalam hal Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta menggunakan Narkotika golongan I jenis sabhu.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. LAB : 1876/NNF/V/2019 tanggal 09 Mei 2019 yang ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., ARDANI ADHIS SETYAWAN, AMd dan HASURA MULYANI, AMd, selaku Pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, SSt, Mk, MAP. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar. Dengan Hasil Pemeriksaan / Penguji Sebagai berikut :

A. Barang Bukti :

- 4.1 (satu) bungkus paket plastik cetik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu denganberat seluruhnya **berat 0,1131 gram** dan diberi Nomor barang bukti : 4462/2019/NNF;
- 5.1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
- 6.1 (satu) buah Hp Samsung Lipat warna hitam dengan No. Kartu 1 : 0822 8342 2596 dan No. Kartu 2 : 0822 9199 1089 dengan No. IMEI 1 : 358305067345679 dan No. IMEI 2 : 358306067345677;

B. Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Nomor Barang Bukti dengan 4462/2019/NNF berupa Kristal Bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina (+) Positif**.

C. Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :

- a. 1 (satu) bungkus paket plastik cetik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu,
 - b. 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - c. 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat warna hitam dengan No. Kartu 1 : 0822 8342 2596 dan No. Kartu 2 : 0822 9199 1089 dengan No. IMEI 1 : 358305067345679 dan No. IMEI 2 : 358306067345677;.
- akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo pasal 222 ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TASBIH Alias TASBIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus paket plastik cetik bening yang berisikan diduga Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) buah rangkaian alat hisap shabu (bong);
 - 1 (satu) buah Hp Samsung Lipat warna hitam dengan No. Kartu 1 : 0822 8342 2596 dan No. Kartu 2 : 0822 9199 1089 dengan No. IMEI 1 : 358305067345679 dan No. IMEI 2 : 358306067345677;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh kami **A.Y.ERRIA .P, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD SYAFII, S.H.**

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2019/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **R.M.SYAKRANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CHRISTOFFEL Z SIMAMORA, S.Sos., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **ACHMAD ARAFAT A BULU, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

MOHAMMAD SYAFII, S.H.

A.Y.ERRIA .P, SH.

R.M.SYAKRANI, S.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL Z SIMAMORA, S.Sos., S.H.